

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarbaru adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan selatan telah ditetapkan pada tahun 2022, menggantikan Kota Banjarmasin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Secara astronomis, Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur. Kota Banjarbaru resmi berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan memiliki luas wilayah 371,38 km². Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi tonggak pemisahan dari Kabupaten Banjar sebagai wilayah induk administrasi. Sebelumnya Kota Banjarbaru berstatus sebagai Kota Administratif dan sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.¹

Pada awal pembentukan Kota Banjarbaru terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru. Namun, pada tahun 2008 dilakukan pemekaran wilayah yang menambah jumlah kecamatan menjadi lima, yakni Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Masing-masing kecamatan memiliki empat kelurahan sehingga

¹ "Banjarbaru Kota," diakses 19 November 2024, <https://banjarbarukota.go.id/wilayah-geografis>.

secara keseluruhan terdapat 20 kelurahan di wilayah Kota Banjarbaru, dengan jumlah penduduk pada pertengahan 2024 sebanyak 278.318 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 di Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan, yakni 81,25.

1. Deskripsi Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru

Pada Pasal 2 PMA Nomor 34 Tahun 2016 berbunyi “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan Masyarakat Islam di wilayah Kerjanya.”² Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama, salah satunya adalah pencatatan pernikahan. Tidak hanya itu KUA merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang keagamaan seperti zakat, wakaf, haji dan pengembangan keluarga Sakinah serta dokumentasi seperti surat menyurat, pengurusan surat, arsip dan pengetikkan. Di Kota Banjarbaru ada total lima kecamatan sehingga ada lima Kantor Urusan Agama disetiap kecamatannya yaitu penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Liang Anggang, KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, KUA Kecamatan Cempaka. KUA Kecamatan Landasan Ulin.

2. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru adalah Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Banjarbaru. Dinas ini bertanggungjawab untuk menerbitkan berbagai dokumen kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu

² “PMA Nomor 34 Tahun 2016.pdf,” pasal 2.

Keluarga, dan dokumen lain yang berkaitan dengan status kependudukan.

a. Visi dan Misi

Visi : “Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera”.

Misi : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Amanah”.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang admintrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yaitu :

1. Merumuskan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Melaksanakan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Melaksanakan administrasi dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.³

³ “Dukcapil Banjarbaru Mobile,” diakses 22 November 2024, <https://dukcapionline.banjarbarukota.go.id/>.

c. Data penduduk Kota Banjarbaru

Gambar 4.1 Data Jumlah Penduduk di Kota Banjarbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telepon/Fax (0511) 4772779 – 4782013
Email : admincapil@disdukcapil.banjarbarukota.go.id

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
TAHUN 2023

NO	KELOMPOK UMUR	LANDASAN ULIN		CEMPAKA		BANJARBARU UTARA		BANJARBARU SELATAN		LIANG ANGGANG		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	0-4	3.360	3.171	1.403	1.374	2.209	2.014	1.772	1.545	2.117	1.984	10.861	10.088	20.949
2	5-9	3.882	3.651	1.663	1.624	2.607	2.459	2.166	1.957	2.354	2.216	12.672	11.907	24.579
3	10-14	3.946	3.547	1.705	1.677	2.765	2.545	2.279	2.030	2.471	2.299	13.166	12.098	25.264
4	15-19	2.757	2.583	1.311	1.349	1.963	1.791	1.665	1.477	1.694	1.621	9.390	8.821	18.211
5	20-24	3.453	3.299	1.784	1.739	2.309	2.237	2.054	1.922	2.091	1.991	11.691	11.188	22.879
6	25-29	3.310	3.487	1.613	1.466	2.251	2.411	2.001	1.949	1.946	2.074	11.121	11.387	22.508
7	30-34	3.279	3.516	1.638	1.592	2.121	2.328	1.784	1.976	2.040	2.097	10.862	11.509	22.371
8	35-39	3.058	3.278	1.587	1.573	2.047	2.387	1.795	1.942	1.900	1.993	10.387	11.173	21.560
9	40-44	3.379	3.417	1.543	1.552	2.338	2.396	1.837	1.951	2.050	2.164	11.147	11.480	22.627
10	45-49	3.089	3.033	1.450	1.394	2.094	2.202	1.668	1.807	1.939	1.935	10.240	10.371	20.611
11	50-54	2.564	2.575	1.164	1.122	1.799	1.942	1.511	1.685	1.582	1.404	8.620	8.728	17.348
12	55-59	1.924	1.886	864	753	1.421	1.473	1.261	1.331	1.052	930	6.522	6.373	12.895
13	60-64	1.298	1.216	597	544	993	1.104	1.008	1.095	692	662	4.588	4.621	9.209
14	65-69	735	732	337	340	666	718	654	656	402	363	2.794	2.809	5.603
15	70-74	412	381	175	218	364	433	359	400	219	191	1.529	1.623	3.152
16	75+	347	435	165	274	327	414	278	371	160	226	1.277	1.720	2.997

Gambar 4.2 Data Jumlah Penduduk di Kota Banjarbaru Menurut Status Perkawinan Tahun 2023

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telepon/Fax (0511) 4772779 – 4782013
Email : admincapil@disdukcapil.banjarbarukota.go.id

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
TAHUN 2023

WILAYAH	BELUM KAWIN (L)	BELUM KAWIN (P)	BELUM KAWIN (JML)	KAWIN (L)	KAWIN (P)	KAWIN (JML)	CERAI HIDUP (L)	CERAI HIDUP (P)	CERAI HIDUP (JML)	CERAI MATI (L)	CERAI MATI (P)	CERAI MATI (JML)
KOTA BANJARBARU	67.554	56.760	124.314	64.222	65.187	129.409	2.824	4.462	7.286	2.267	9.487	11.754
LANDASAN ULIN	20.158	16.922	37.080	19.151	19.399	38.550	877	1.324	2.201	607	2.562	3.169
CEMPAKA	9.403	7.661	17.064	8.811	8.940	17.751	363	519	882	422	1.471	1.893
BANJARBARU UTARA	13.909	12.129	26.038	13.346	13.616	26.962	574	1.018	1.592	445	2.091	2.536
BANJARBARU SELATAN	11.953	9.895	21.848	11.229	11.360	22.589	507	839	1.346	403	2.000	2.403
LIANG ANGGANG	12.131	10.153	22.284	11.685	11.872	23.557	503	762	1.265	390	1.363	1.753

d. Data Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Banjarbaru

Gambar 4.3 Data Jumlah Kepala Keluarga di Kota Banjarbaru Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 JL. Jenderal Sudirman No. 3 Telepon/Fax (0511) 4772779 – 4782013
 Email : admincapil@disdukcapil.banjarbarukota.go.id

**JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARBARU BERDASARKAN KEPALA
 KELUARGA TAHUN 2023**

WILAYAH	L	P	JML
KOTA BANJARBARU	72.170	16.910	89.080

LANDASAN ULIN	21.678	4.805	26.483
LANDASAN ULIN TIMUR	4.936	1.239	6.175
GUNTUNG PAYUNG	2.277	475	2.752
GUNTUNG MANGGIS	9.507	2.066	11.573
SYAMSUDIN NOOR	4.958	1.025	5.983

CEMPAKA	9.994	2.481	12.475
PALAM	1.592	374	1.966
BANGKAL	1.334	340	1.674
SUNGAI TIUNG	2.471	619	3.090
CEMPAKA	4.597	1.148	5.745

BANJARBARU UTARA	14.917	3.702	18.619
LOKTABAT UTARA	6.580	1.573	8.153
MENTAOS	2.580	733	3.313
KOMET	882	346	1.228
SUNGAI ULIN	4.875	1.050	5.925

BANJARBARU SELATAN	12.550	3.292	15.842
SUNGAI BESAR	4.946	1.268	6.214
LOKTABAT SELATAN	2.671	621	3.292
KEMUNING	2.665	777	3.442
GUNTUNG PAIKAT	2.268	626	2.894

LIANG ANGGANG	13.031	2.630	15.661
LANDASAN ULIN BARAT	1.864	488	2.352
LANDASAN ULIN TENGAH	2.477	527	3.004
LANDASAN ULIN UTARA	6.905	1.210	8.115
LANDASAN ULIN SELATAN	1.785	405	2.190

Gambar 4.4 Data Jumlah Kepala Keluarga di Kota Banjarbaru Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 JL. Jenderal Sudirman No. 3 Telepon/Fax (0511) 4772779 – 4782013
 Email : adminccapil@disdukcapil.banjarbarukota.go.id

**JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARBARU BERDASARKAN KEPALA
 KELUARGA TAHUN 2024**

KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	TOTAL KK
637202	LANDASAN ULIN	26962
637203	CEMPAKA	12661
637204	BANJARBARU UTARA	18883
637205	BANJARBARU SELATAN	16037
637206	LIANG ANGGANG	16037
637202	LANDASAN ULIN	26962
TOTAL		90.580

KODE KELURAHAN	LANDASAN ULIN	TOTAL KK
6372021003	LANDASAN ULIN TIMUR	6237
6372021004	GUNTUNG PAYUNG	2775
6372021005	GUNTUNG MANGGIS	11841
6372021006	SYAMSUDIN NOOR	6109
6372021003	LANDASAN ULIN TIMUR	6237
6372021004	GUNTUNG PAYUNG	2775
TOTAL		26.962

KODE KELURAHAN	CEMPAKA	TOTAL KK
6372031001	PALAM	1999
6372031002	BANGKAL	1684
6372031003	SUNGAI TIUNG	3104
6372031004	CEMPAKA	5874
TOTAL		12.661

KODE KELURAHAN	BANJARBARU UTARA	TOTAL KK
6372041001	LOKTABAT UTARA	8276
6372041002	MENTAOS	3334
6372041003	KOMET	1239
6372041004	SUNGAI ULIN	6034
TOTAL		18.883

KODE KELURAHAN	BANJARBARU SELATAN	TOTAL KK
6372051001	SUNGAI BESAR	6266
6372051002	LOKTABAT SELATAN	3354
6372051003	KEMUNING	3508
6372051004	GUNTUNG PAIKAT	2909
TOTAL		16.037

KODE KELURAHAN	LIANG ANGGANG	TOTAL KK
6372061001	LANDASAN ULIN BARAT	2390
6372061002	LANDASAN ULIN TENGAH	3074
6372061003	LANDASAN ULIN UTARA	8357
6372061004	LANDASAN ULIN SELATAN	2216
TOTAL		16.037


Sumber : Data dari Sri Fatmawaty selaku Kassubag Umum dan Kepegawian Disdukcapil Banjarbaru

e. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

1. Surat Pengantar RT Asli
2. Formulir F1-01 dari Kelurahan
3. Formulir F.1-15 dari Kelurahan
4. Fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir KUA/ Akta Perkawinan (bagi yang baru menikah)
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak/Ijazah Terakhir
6. Surat Keterangan Pindah Datang WNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Asal.⁴

Seiring perkembangan zaman, saat ini sudah tersedia pelayanan secara online dengan cara mengunduh aplikasi *Disdukcapil Banjarbaru Mobile* atau diakses langsung dari *google web* pada <https://dukcapil.banjarbarukota.go.id>. Setelah itu, registrasi akun dan *upload* semua persyaratan dokumen asli lalu kirim permohonan dan semua persyaratan wajib diserahkan langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Banjarbaru atau bisa melalui kurir.

Gambar 4.5 Brosur Pelayanan Secara Online



⁴ “Dukcapil Persyaratan Online,” diakses 23 Desember 2024, <https://dukcapionline.banjarbarukota.go.id/>.

B. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada lima orang narasumber dan satu orang informan, maka diperoleh gambaran mengenai Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru mengenai penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat. Dan informan oleh staff Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam proses wawancara ini.

Untuk memudahkan dalam memahami dan memenuhi informasi dalam skripsi penulis, dibawah ini penulis uraikan data identitas disertai hasil wawancara yang didapat dalam kegiatan riset terkait kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat bersama lima kepala KUA Kota Banjarbaru Adapun hasil wawancara penulis sebagai berikut:

a. Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara

Nama : Drs. Gazali Rahman, M.M
Usia : 57 tahun
Tempat Tanggal Lahir : Nagara. 24 September 1967
Alamat : Jl, Pandawa, Komplek Taman Trikora Asri
Gang Arrahman, Kelurahan Sungai Besar
Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Menurut persepsi beliau mengenai penerapan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang disingkat SPTJM dalam hal pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat itu hal yang beliau setuju dikarenakan mereka mempunyai hak dalam melakukan pernikahan siri atau

pernikahan bawah tangan dan tidak melakukan pencatatan pernikahan di KUA. Tugas beliau dan staff hanya memberikan pelayanan bagi mereka yang ingin melakukan pencatatan pernikahan. Penerimaan atau penolakan sebagai suatu persyaratan dalam pencatatan di Disdukcapil ditentukan oleh kewenangan pihak yang berkompeten. Walaupun pernikahan tersebut tidak dianggap dikarenakan tidak mempunyai buku nikah sehingga menggunakan surat keterangan nikah.

Alasan yang mendasari persepsi beliau yaitu pada Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 2 Ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 menegaskan bahwa nikah yang tidak dilakukan dan dihadirkan didepan petugas pencatat nikah maka nikah nya batal dan tidak sah. Padahal surat keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum namun diakui oleh disdukcapil dengan memberikan keterangan perkawinan tidak tercatat. Dalam hal SPTJM itu bukan dasar untuk nikah siri dan tidak memiliki kekuatan hukum melainkan hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan saja dan mereka mempunyai hak masing-masing untuk menentukan pernikahan mereka apabila ingin melakukan pencatatan di KUA atau tidak. Keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak masing-masing pasangan, meskipun pencatatan pernikahan sangat dianjurkan untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian status pernikahan mereka.⁵

⁵ Gazali Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, 05 Juni 2024

b. Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

Nama : Masran Musjiono, S.Ag
Usia : 53 tahun
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juni 1971
Alamat : Berlina Jaya 3 Kelurahan Guntung Manggis
Landasan Ulin

Menurut persepsi beliau, terkait kartu keluarga dalam pernikahan tidak tercatat dan dikeluarkan kebijakan SPTJM ini pasti ada alasan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kartu keluarga sehingga beliau setuju dengan hal tersebut. Mungkin dianggap sah secara agama sehingga pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum kepada pasangan maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Untuk menjembatani pasangan nikah siri pemerintah memperkenalkan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk membantu memenuhi kebutuhan administrasi dan tetap dianjurkan untuk melakukan pengesahan pernikahan melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga demi kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak beliau setuju mengenai hal ini.

Untuk syarat menikah juga diperlukan kartu keluarga guna keperluan mengetahui status dia sebelum menikah seperti jejak/perawan dan duda/janda dengan dilampirkan keterangan kematian jika duda/janda mati. Namun, apabila ia ingin mendapatkan buku nikah dan melampirkan kartu keluarga dengan catatan perkawinannya tidak tercatat maka perlu isbat nikah ke pengadilan untuk

mendapatkan buku nikah atau akta nikah dikarenakan kartu keluarga tersebut tidak bisa dijadikan bukti sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Alasan yang mendasari persepsi dari beliau ini adalah dari hasil rapat koordinasi yang beliau hadiri antar Kementerian/Lembaga di Jakarta Selatan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hasil rapat itu menyepakati bahwa pencantuman status kawin belum tercatat sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga bukan merupakan pengesahan perkawinan.⁶

c. Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang

Nama : Fahrudin, S.Ag

Usia : 58 tahun

Tempat Tanggal Lahir : HDL. Babirik, 23 Juni 1966

Alamat : Komplek, Banawa Raya jl.Madinah RT.46
RW.03

Menurut persepsi beliau, nikah siri itu dianggap tidak ada pernikahan atau tidak memiliki keberadaan hukum sehingga dengan adanya dengan kebijakan ini, pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi diakui oleh negara karena pasangan tersebut memiliki dokumen resmi berupa kartu keluarga. Pada dasarnya, keberadaan adanya pernikahan secara hukum hanya dapat dibuktikan melalui

⁶ Masran Musjiono, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Selatan, 15 Agustus 2024

pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang disertai dengan penerbitan buku nikah atau akta nikah. Buku nikah memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai bukti sah pernikahan yang diakui oleh negara. Selain itu, urgensi buku nikah sangat penting untuk menunjang berbagai keperluan administrasi lainnya.

Setiap perkawinan itu menurut beliau, wajib dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dikarenakan tidak ada alasan lagi, pemerintah sudah meringankan beban pasangan yang ingin menikah dengan biaya Rp.0,- rupiah bagi yang menikah di KUA. Adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan di KUA disertai dengan kepemilikan buku nikah atau akta nikah dan kebijakan ini dianggap seolah diakui oleh negara dikarenakan kepemilikan dokumen resmi kartu keluarga.

Alasan yang mendasari persepsi beliau yaitu dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwasanya setiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Saran beliau, setiap yang ingin melakukan pembuatan kartu keluarga namun pernikahan nya tidak tercatat, maka harus dilakukan itsbat nikah terlebih dahulu apabila ditolak maka pasangan tersebut harus menikah ulang guna mendapatkan buku nikah.⁷

⁷ Fahrudin, Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, Liang Anggang, 05 Juni 2024

d. Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin

Nama : H. Rimy Herdian, S.Ag

Usia : 48 tahun

Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 15 November 1976

Alamat : Jl. Sagitarius Banjarbaru Selatan, Kelurahan Sungai Besar

Menurut persepsi beliau terkait pembuatan kartu keluarga yang dicantumkan perkawinan tidak tercatat dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pihak KUA itu setuju saja namun apabila ia ingin berurusan dengan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pencatatan pernikahan perlu kehati-hatian dan lebih cermat dalam menerima dokumen kartu keluarga tersebut sehingga harus ditelaah mengenai proses dan syarat pernikahannya. Kewenangan pengesahan pernikahannya itu di Pengadilan Agama dengan mengajukan isbat nikah sehingga dilegalkannya pernikahannya dengan terlebih dahulu pihak KUA mengeluarkan surat penolakan yang akan diserahkan kepada Pengadilan Agama. Setelah persidangan selesai, KUA menelaah Kembali bahwa permintaan isbat nikah mereka dikabulkan di Pengadilan Agama lalu KUA dapat membuat buku nikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapat dilakukan dengan Nikah Ulang dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Menurut beliau, hal ini diperbolehkan jika tidak melanggar aturan dan bermanfaat. Namun disdukcapil tetap tidak bisa melegalkan pernikahan mereka dan menjadi kewenangan oleh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA).⁸

⁸ Rimy Herdian, Kepala Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin, 01 Juli 2024

e. Kepala KUA Kecamatan Cempaka

Nama : Drs. H. Amrullah, M.M
Usia : 58 tahun
Tempat Tanggal Lahir : HS Utara, 02 Oktober 1966
Alamat : Jl. Sekumpul gang Muhaimin RT.03 RW.02
Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura
Kota Kabupaten Banjar

Menurut persepsi beliau terhadap pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat yaitu apabila memiliki kartu keluarganya perkawinan nya tidak tercatat dan keperluannya ingin menikahkan anaknya maka pihak KUA harus meneliti terlebih dahulu seperti rukun dan syarat sah pernikahan kedua orang tua si anak tersebut. Sehingga setiap yang ingin menikah dan kartu keluarganya tercantum perkawinan tidak tercatat maka menghadapinya harus lebih hati-hati dan memanggil orang tuanya untuk mengetahui rukun dan syarat pernikahannya.

Dalam persepsi beliau menyatakan “Inshaallah setuju saja” mengenai kebijakan ini dalam hal penerapan sistem SPTJM guna pernyataan bahwa sudah melakukan pernikahan secara siri untuk kepentingan mashlahat. Tetapi mengenai pernyataan ini, Disdukcapil tidak dapat melakukan pengesahan terhadap pernikahan mereka dikarenakan hal tersebut adalah ranah dari KUA atau Pengadilan Agama dikarenakan tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah.

Alasan beliau dalam menanggapi hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 mengenai pencatatan perkawinan, sehingga sudah menjadi tanggung jawab pihak KUA dan Pengadilan Agama atas rukun dan syarat

pernikahan yang dilakukan secara siri untuk memastikan agar pasangan tersebut dapat memperoleh buku nikah.⁹

f. Informan 1

Nama : Sri Fatmawaty

Umur : 40 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : 16 Februari 1984

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Saat penulis melakukan riset ke tempat penelitian yaitu pada Disdukcapil Banjarbaru dan diarahkan langsung kepada kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu oleh Ibu Sri Fatmawaty untuk melakukan validitas data bahwa Kota Banjarbaru menerapkan kebijakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak guna membuat kartu keluarga dan akta kelahiran bagi perkawinan tidak tercatat. Sehingga penulis mendapatkan izin oleh informan mengenai data kependudukan dan data kartu keluarga namun hanya terdata secara global.

Penulis juga mendapatkan informasi bahwa melakukan pembuatan kartu keluarga dalam perkawinan tidak tercatat itu sudah lama diterapkan dengan persyaratan bahwa menyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan syarat membawakan saksi 2 orang. Untuk mendapatkan pelayanan bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Banjarbaru dan dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi atau *website* Disdukcapil Banjarbaru. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh

⁹ Amrullah, Kepala Kantor Urusan Agama Cempaka, *Wawancara Pribadi*, Cempaka, 03 September 2024

pasangan yang ingin membuat kartu keluarga bagi yang melakukan pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Surat ini berisi data yang dibuat sebenar-benarnya yaitu data suami, isteri, dan anak ataupun seseorang yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Lalu ditandatangani oleh suami dan istri diatas materai serta dua orang saksi yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah menyaksikan, mengetahui, dan meyakini peristiwa perkawinan tersebut.¹⁰

Gambar 4.6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri

F-2.04

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

adalah suami/isteri*) dari:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I, Saya yang menyatakan,
 {.....}
 NIK
 Saksi II,
 {.....}
 NIK

Keterangan:
 Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah
 *) coret yang tidak perlu.
 **)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Sumber : Staff pelayanan satu pintu Disdukcapil Banjarbaru

¹⁰ Sri Fatmawaty, Kassubag Umum dan Kepegawian Disdukcapil Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 03 Juli 2024

Penulis akan menyajikan hasil pengumpulan data dalam bentuk matriks sebagai paduan untuk merumuskan poin-poin yang perlu dijabarkan secara ringkas dalam penelitian ini. Matriks dengan reduksi data merupakan metode untuk menyederhanakan data yang besar atau kompleks kedalam bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah dianalisis tanpa mengurangi informasi penting.

Table 4.1 Matriks Persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru

No	KUA Kecamatan	Persepsi mengenai Penerapan Penggunaan SPTJM	Alasan
1.	Kepala KUA Banjarbaru Utara	Dianggap sah dan dapat diterapkan.	Setiap pasangan memiliki hak untuk melakukan pernikahan tanpa pencatatan di KUA tetapi dengan konsekuensinya. SPTJM hanya berfungsi sebagai pengakuan administratif tanpa kekuatan hukum. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6.
2.	Kepala KUA Banjarbaru Selatan	Tidak keberatan.	Penerapan kebijakan SPTJM karena memiliki alasan dan tujuan tersendiri, tentunya demi kemashlahatan masyarakat Indonesia terkhusus dalam hal perkawinan.
3.	Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang	Tidak menyetujui.	Kebijakan SPTJM dianggap berkontradiksi dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) terkait pencatatan pernikahan.
4.	Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin	Menyetujui dan dapat diterima.	Selama sejalan dengan aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan penting adalah terkait pencatatan

			pernikahan, yang diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dengan berhati-hati dalam memeriksa Kembali
5.	Kepala KUA Kecamatan Cempaka	Tidak menentang.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bagi pasangan yang ingin menikah tetapi status di kartu keluarganya tercantum perkawinan tidak tercatat maka perlu ditangani dengan lebih cermat dan hati-hati.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan disajikan dalam bentuk matriks, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap Kartu Keluarga bagi pernikahan tidak tercatat mendapatkan tanggapan beragam dari lima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru. Sebanyak empat Kepala KUA diantaranya yang mendukung dan tidak menentang kebijakan penerapan SPTJM. Sementara satu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut.

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima kepala KUA Kota Banjarbaru memiliki persepsi yang beragam dalam menanggapi terkait kartu keluarga terhadap perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen yang relevan. Maka penulis akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut untuk memahami lebih lanjut.

1. Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat

Analisis terhadap persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru mengenai kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat mengungkapkan beragam pandangan dan tanggapan dari para Kepala KUA di wilayah tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap kepala KUA memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait kebijakan ini. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pemahaman terhadap aspek hukum, serta situasi dan dinamika sosial yang berkembang ditengah masyarakat sekitar.

Sebagian besar Kepala KUA Kota Banjarbaru mendukung kebijakan penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan alasan bahwa hal ini dapat memberikan kemudahan administrasi bagi masyarakat, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi masalah administratif dan sosial yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan tersebut serta perlu kehati-hatian untuk menghindari potensi penyalahgunaan data atau pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sebagian besar Kepala KUA juga menekankan pentingnya pemeriksaan ulang secara teliti dan cermat, terutama dalam memastikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ini sangat penting untuk menjaga keabsahan dan validitas pernikahan sehingga dapat diterima oleh pihak yang berwenang.

Analisis ini juga mencakup tantangan yang dihadapi oleh KUA dalam mengimplementasikan kebijakan SPTJM terkait perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga. Tantangan tersebut seperti mencakup kebutuhan untuk melakukan

mediasi antar pasangan dan keluarga yang terlibat sekaligus memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

Berdasarkan dalil Q.S Al-Baqarah/2: 282 memberikan prinsip mengenai pentingnya pencatatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan”.¹¹

Berdasarkan potongan ayat diatas, menekankan pentingnya pencatatan dan saksi dalam transaksi utang-piutang untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya perselisihan. Prinsip ini juga relevan dalam konteks pencatatan perkawinan untuk menjaga hak dan keadilan.

Mengenai pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat merupakan kajian penting dalam konteks pelayanan administrasi pernikahan. Penelitian ini berfokus pada upaya memahami bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru, sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses pencatatan pernikahan, memandang serta merespon kebijakan terkait pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan secara resmi dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Resmi (SPTJM). Dengan demikian, hasil wawancara yang disajikan menunjukkan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019th ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.), Al-Baqarah;282.

bagaimana persepsi kepala KUA dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek administrasi pernikahan di Kota Banjarbaru.

Persepsi kepala KUA dapat mencerminkan sikap serta langkah-langkah kebijakan yang diterapkan dalam upaya meningkatkan legalitas perkawinan serta perlindungan hak-hak pasangan baik dari segi administratif maupun hukum sehingga kebijakan ini tidak hanya bersifat prosedural tetap juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Kebijakan ini hadir sebagai solusi alternatif sementara bagi pasangan yang menghadapi kendala dalam pencatatan perkawinan. Seperti kurangnya dokumen yang diperlukan atau situasi lain yang membuat proses pencatatan tidak dapat dilakukan secara langsung.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹²

Jika mengacu pada keabsahan perkawinan yang ada di Indonesia, bahwa negara hanya mengakui perkawinan yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Dari penjelasan diatas, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama meskipun tidak melalui proses administrasi pencatatan

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

nikah. Namun, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 berbunyi “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.

Selanjutnya ayat (2) menegaskan Kembali bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.¹⁴

Secara administratif, pencatatan perkawinan ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan agar memastikan bahwa semua prosesi perkawinan dilakukan dengan cara yang sah secara agama dan dapat dibuktikan secara resmi. Pernikahan tersebut tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga terpenuhi hak dan kewajiban suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dilindungi secara hukum.

Buku nikah dan akta nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai bukti sahnya suatu perkawinan atau pernikahan. Dokumen ini merupakan bukti otentik adanya perkawinan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tempat pasangan tersebut mendaftarkan pernikahan mereka.¹⁵ Hal ini sangat penting karena menciptakan garansi bahwa setiap perkawinan yang sah telah dilakukan sesuai prosedur resmi yang ditentukan. Apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka status legalistiknya masih belum pasti dan tidak mendapatkan perlindungan

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

¹⁵ Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Kalimantan Selatan: LPKU), hal 53.

hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam ikatan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kota Banjarbaru, beberapa pihak seperti KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, KUA Kecamatan Landasan Ulin, dan KUA Kecamatan Cempaka berpendapat bahwa setuju dengan penerapan kebijakan formulir SPTJM perkawinan belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status pernikahan dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Sehingga bagi pasangan nikah siri dapat memproses pembuatan kartu keluarga mereka. Dikarenakan semua kebijakan dikeluarkan guna mempermudah masyarakat dan memberikan kemashalahatan dalam konteks perlindungan hukum.

Pemberlakuan wajib Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dilaksanakan berdasarkan permohonan dan masing-masing suami istri bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan yang tidak memiliki kutipan akta nikah.

Kebijakan tersebut berfungsi sebagai kebijakan afirmatif yang bersifat sementara waktu sampai dilakukan pencatatan perkawinan atau isbat nikah (pengesahan perkawinan) berdasarkan penetapan pengadilan yang saat ini sudah tercatat dalam database kependudukan pasangan menikah. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan solusi sementara bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi, sambil menunggu dilakukannya proses hukum yang lebih formal.

Berdasarkan pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru, bahwa keabsahan perkawinan sendiri harus memiliki kejelasan dari aspek rukun dan syarat perkawinan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan oleh Disdukcapil dikarenakan kewenangan keabsahan perkawinan tersebut dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Sehingga pelaksanaan pencatatan pernikahan dengan melibatkan kartu keluarga yang tercantum perkawinan tidak tercatat perlu dilakukan lebih hati-hati dengan lebih memperhatikan asal-usul pernikahan tersebut dan memastikan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya. Tujuannya untuk menghindari situasi dimana pengguna Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan seseorang yang melakukan pernikahan siri dengan bukan wali nasab yang statusnya tidak jelas sehingga mengakibatkan pernikahannya tersebut dianggap tidak sah.

Islam menjelaskan rukun dan syarat nikah yaitu calon mempelai laki-laki dan Perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Persyaratan saksi juga harus diperhatikan untuk dihadirkan dan menyaksikan dalam peristiwa akad. Hal ini apabila tidak terpenuhi maka berdampak kepada keabsahan perkawinan itu sendiri. Sedangkan SPTJM tidak dapat menjadi dasar keabsahan pernikahan dikarenakan masih memiliki keraguan dan ketidakjelasan serta dibuat secara sepihak tanpa proses pembuktian sebagaimana yang dilakukan pada pengadilan karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dibenarkan dalam instansi lain seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam penelitian ini selain terdapat persamaan persepsi ditemukan adanya satu pandangan yang berbeda di antara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota

Banjarbaru yaitu dari Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang. Beliau secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan ini dianggap bertentangan dan berkontradiksi dengan prinsip-prinsip hukum islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang tidak hanya memiliki dasar hukum tetapi juga penting untuk menjaga keabsahan pernikahan dimata agama dan negara. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan meringankan biaya pernikahan yang dilaksanakan di Kantor KUA sebesar Rp.0,-. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi pasangan untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan dan kebijakan ini berpotensi menciptakan pernikahan yang tidak tercatat tetap dapat diakui oleh negara hanya karena adanya dokumen administrasi kependudukan seperti kartu keluarga.

Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah siri dengan alasan yang beragam. Secara tidak langsung dengan adanya peraturan ini terdapat kemungkinan menjadi salah satu faktor yang turut memperkuat alasan masyarakat untuk melaksanakan nikah siri dikarenakan praktik nikah siri semakin mendapatkan pembenaran bagi sebagian pihak.

2. Alasan dan dasar persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat.

Alasan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru mengenai penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam penerbitan kartu

keluarga bagi perkawinan yang tidak melakukan pencatatan secara resmi. Alasan tersebut sebagian besar menunjukkan adanya kesepahaman dan persetujuan terhadap penerapan kebijakan ini.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Utara menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) pasal tersebut menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶

Perkawinan yang sah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal ini menegaskan bahwa dianggap sah menurut hukum negara. Perkawinan harus dicatatkan dihadapan pejabat berwenang seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dilaksanakan tanpa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap perkawinannya tidak sah dan batal menurut hukum. Dalam konteks ini, Kepala KUA menegaskan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak memiliki kekuatan hukum formal untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Surat tersebut sering digunakan oleh pasangan yang pernikahannya tidak tercatat yang hanya berfungsi sebagai kebutuhan dokumen administratif untuk memberikan pengakuan tertentu, seperti dalam penerbitan kartu keluarga, namun tidak dapat menggantikan keabsahan pencatatan resmi sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hal ini penting untuk dipahami oleh masyarakat agar mereka memahami bahwa pencatatan pernikahan secara resmi adalah langkah krusial untuk menjamin keabsahan pernikahan baik secara hukum maupun administrasi negara.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat 2.

Pencatatan pernikahan merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk mencatatkan pernikahan mereka sebagai bentuk pengakuan atas keabsahan pernikahan baik dimata agama maupun hukum yang berlaku dan sama halnya membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) walaupun sebagai alternatif sementara. Sehingga artinya tindakan tersebut merupakan tanggung jawab langsung oleh setiap pasangan atas konsekuensi hukum yang terkait, serta apabila dilakukannya pencatatan pernikahan mendapatkan perlindungan atas status pernikahan. Selain itu, tindakan ini juga mencerminkan kepatuhan pasangan terhadap aturan yang berlaku.

Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan menjelaskan bahwa persepsinya didasarkan pada hasil rapat antar Kementrian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Pencantuman status kawin belum tercatat merupakan kebijakan afirmatif bersifat sementara waktu dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengesahan perkawinan.

Jika meninjau dari dasar yang digunakan Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan tersebut terkait pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam dokumen kependudukan yaitu pada kartu keluarga merupakan kebijakan afirmatif sementara yang dirancang untuk mengatasi masalah administratif bagi pernikahan siri atau pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi. Dengan tujuan memberikan solusi sementara agar pasangan tersebut tetap dapat mengakses hak-hak administratif yang diperlukan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti pasangan yang belum mampu mencatatkan pernikahannya sambil tetap didorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk melakukan proses pencatatan pernikahan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Kebijakan ini bukan berarti pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum.

Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin dan Kepala KUA Kecamatan Cempaka memiliki persepsi yang sejalan dan alasan yang mendasarinya. Pencatatan pernikahan merupakan langkah yang sangat penting sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Aturan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diakui secara hukum.

Selanjutnya mereka mengungkapkan persepsi terkait penerapan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab sebagai pencatat pernikahan bagi umat Islam. Sehingga KUA bertanggung jawab untuk pemeriksaan berkas pernikahan terutama memastikan dalam hal rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi dengan benar bagi yang telah dilakukan pernikahan secara siri saat pengajuan pencatatan pernikahan guna mendapatkan buku nikah. Sehingga dalam pemberkasan ditemukan kartu keluarga dengan keterangan “kawin tidak tercatat”, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab untuk melakukan

pemeriksaan ulang terhadap rukun dan syarat pernikahan apabila ini terjadi oleh orang tua pasangan yang ingin menikah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat dalam hal perwalian pernikahan.

KUA Kecamatan Liang Anggang memiliki alasan yang mendasari persepsi beliau terhadap ketidaksetujuan dengan kebijakan penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yaitu dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwasanya setiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Ini berarti bahwa pencatatan pernikahan hanya dapat dibuktikan di KUA untuk mengesahkan status pernikahan secara hukum juga dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Kartu keluarga dengan ditambahkan keterangan “kawin tidak tercatat” seolah-olah menunjukkan bahwa pernikahan mereka diakui oleh negara melalui dokumen administrasi negara.

Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum, meskipun sebenarnya tidak memenuhi syarat hukum pernikahan yang sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku. Ini bisa memicu kesalahpahaman mengenai status hukum pernikahan dan hak-hak yang terkait. Sehingga ringkas beliau kebijakan ini turut mengesampingkan pentingnya pencatatan resmi yang diperlukan untuk pengakuan hukum yang sah.

Penulis sependapat dengan empat kepala KUA yang menyatakannya kesetujuannya terhadap Penerapan Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) karena dinilai sebagai langkah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan administrasi yang

berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Selama kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk kemashlahatan dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

SPTJM digunakan untuk mencantumkan status kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga (KK) yang berlaku untuk pernikahan yang tidak terdaftar di KUA. Sehingga untuk menghindari masalah administrasi dimasa mendatang, pencantuman status kawin belum tercatat di Kartu Keluarga (KK) sangat penting seperti pengurusan akta kelahiran anak.

Kegunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) juga sangat berpengaruh pada proses pencatatan akta kelahiran anak dan SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon, maka akan lebih memudahkan penduduk mengurus akta kelahirannya. SPTJM mulai diterapkan oleh pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan ini diterbitkan karena rendahnya angka kepemilikan akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara terhadap identitas anak dan orang tuanya tidak memiliki akta nikah.

Penggunaan SPTJM untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak aspek administrasi kependudukan dan meningkatkan akurasi data kependudukan tentang jumlah penduduk dan kelahiran yang lebih efisien dan cepat sehingga mengurangi konflik hukum dikemudian hari terkait status anak akibat tidak adanya kepemilikan kartu keluarga dan akta kelahiran. Kepemilikan kartu keluarga memudahkan akses layanan sosial dan ekonomi karena memiliki hak untuk mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan bantuan pemerintah. Data keluarga yang tercatat

mempermudah akses terhadap anak pada layanan publik seperti sekolah dan fasilitas umum seperti Kesehatan tanpa hambatan untuk mendukung masa depan mereka.

Penggunaan kartu keluarga dalam aspek pekerjaan adalah dokumen utama sebagai bukti identitas diri karyawan dan keluarganya, dapat mengakses fasilitas pekerjaan seperti Kesehatan, tunjangan atau jaminan sosial. Hal ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial dan pengakuan hukum sehingga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup keluarga di berbagai aspek.

Ditinjau melalui perspektif *maqashid syariah*, yakni tujuan utama syariat islam untuk mewujudkan kemashlahatan dan mencegah mafsadah, SPTJM mencerminkan beberapa prinsip penting dalam maqasihid syariah, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan hak dan kewajiban secara adil dan merata.

a. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Islam melindungi jiwa manusia dan mengupayakan terhindarnya bahaya. Dalam konteks adminitrasi public, SPTJM memastikan informasi yang diberikan benar sehingga tidak merugikan pihak lain, baik individu maupun masyarakat, dan mencegah konflik yang bisa merusak hubungan antar individu.

b. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Syariat melindungi hubungan dan keturunan yang sah. Dalam konteks ini kependudukan terkait status anak, SPTJM mendukung perlindungan hak anak dan keluarga, sehingga memastikan data administrasi yang benar dan sesuai syariat.

c. Memelihara Akal (Hifzh Al-'Aql)

Konteks *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya berpikir logis dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, SPTJM mencerminkan tanggung jawab secara rasional seseorang atas perbuatannya. Dokumen ini mendorong masyarakat untuk berfikir lebih kritis sebelum memberikan pernyataan sehingga terhindak dari pengambilan keputusan yang merugikan. SPTJM membantu mencegah penipuan dan kerugian finansial yang timbul akibat informasi tidak benar.

Pandangan islam juga memperhatikan hal ini untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan bagi umat sebagaimana Kaidah Fikih menyebutkan :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Kaidah ini menegaskan bahwa islam memberikan ruang kemudahan seseorang dalam menghadapi kesulitan sesuai dengan situasi yang terjadi. Sehingga SPTJM dapat membantu pasangan yang mengalami kesulitan dan persoalan adminitrasi pernikahan tanpa mengabaikan syariat.

لَأُمُورٍ مِّمَّا صَدَّهَا ۝

“Segala urusan tergantung tujuannya”¹⁷

Kaidah fikih ini menggarisbawahi bagi setiap yang menandatangani SPTJM harus memahami bahwa bukan hanya sekedar formalitas tetapi sebuah tanggung

¹⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah* (Elhikam Press Lombok).

jawab hukum, moral, dan agama yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun diakhirat.

Pencantuman status kawin yang belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengesahan perkawinan. SPTJM tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pencatatan pernikahan resmi seperti status hukum pasangan dan anak-anak dapat menjadi rentan dan berisiko terhadap masalah waris, hak asuh dan hak lainnya. Keabsahan perkawinan sendiri hanya dapat dibuktikan melalui buku nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Bagi pasangan yang menikah siri yang ingin mendapatkan buku nikah, langkah yang dilakukan dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk diperiksa pernikahannya memastikan keshahihan serta memenuhi rukun dan syarat pernikahannya . Pengajuan isbat nikah perlu membawa surat pengantar dari Kantor Urusan Agama (KUA), berfungsi sebagai bukti bahwa pernikahan pasangan tersebut belum tercatat di KUA. Disisi lain, Pihak KUA terus memberikan penyuluhan mengani pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjaga kesejahteraan keluarga serta memastikan bahwa keturunannya yang dihasilkan dapat diakui secara sah baik secara agama maupun negara dan mencegah terulangnya kesalahan yang serupa di masa depan.